

## Pengungkapan Kasus Narkoba Oleh Biddokkes TNI (Ditinjau Dari Proses Hukum Peradilan Di Pengadilan Negeri Medan)

Nur Halizah<sup>1</sup>, Fahreza Rizki<sup>2</sup>, Denada Damanik<sup>3</sup>, Parlaungan G. Siahaan<sup>4</sup>,  
Dewi Pika Lbn. Batu<sup>5</sup>

<sup>1-5</sup> Jurusan PPKn, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Medan.

Korespondensi Penulis : [jale17liza@gmail.com](mailto:jale17liza@gmail.com)

***Abstract** Abuse of narcotics and dangerous drugs (Drugs) is a phenomenon that has long existed and is experienced by all countries in the world. Abuse of narcotics and dangerous drugs is included in transnational crimes considering that the chain of drug abuse includes trade and production activities. The method used in this research is the sociological juridical method, where this method is used for an approach that explains a statement at the scene of the incident based on legal principles. Seeing the phenomenon of narcotics abusers and victims increasing in number day by day, it is time for law enforcement officials to align their perceptions and views in responding to this phenomenon. The similarities that the author means here are the same views and perceptions of law enforcers, both from the National Narcotics Agency, the Police, the Prosecutor's Office and the District Court, regarding drug abusers and victims of narcotics as victims and not criminals. Economic Factors: Difficulty finding work gives rise to the desire to work as a drug dealer. Someone who is financially well off, but lacks enough attention from their family or is in the wrong environment, is more likely to become a drug user. A crisis in the economic sector can bring children to unemployment, homelessness and other diseases in society.*

**Keyword:** Abuse, Law Enforcement, Narcotics

**Abstrak** Penyalahgunaan narkotika dan obat – obatan berbahaya ( Narkoba ) adalah fenomena yang telah lama ada dan dialami oleh seluruh negara di belahan dunia, penyalahgunaan narkotikan dan obat – obat berbahaya termasuk dalam kejahatan transnasional mengingat mata rantai dalam penyalahgunaan narkoba termasuk didalamnya berupa aktifitas perdagangan maupun produksi. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis sosiologi yang dimana metode ini digunakan untuk pendekatan yang memaparkan suatu pernyataan yang ada di lokasi kejadian berdasarkan asas – asas hukum. Melihat fenomena penyalahguna maupun korban penyalahguna narkotika yang semakin hari semakin berjumlah banyak, sehingga sudah saatnya aparat penegak hukum harus mempersamakan persepsi dan pandangan dalam menyikapi fenomena tersebut. Kesamaan yang penulis maksudkan disini adalah adanya kesamaan pandang dan persepsi para penegak hukum baik dari BNN, Kepolisian, Kejaksaan dan Pengadilan Negeri, terhadap penyalahguna dan korban penyalahguna narkotika sebagai pihak korban dan bukan pelaku kriminal. Faktor Ekonomi Adalah kesulitan mencari pekerjaan menimbulkan keinginan untuk bekerja menjadi pengedar narkoba. Seseorang yang ekonomi cukup mampu, tetapi kurang perhatian yang cukup dari keluarga atau masuk dalam lingkungan yang salah lebih mudah terjerumus jadi pengguna narkoba. Krisis di bidang ekonomi dapat membawa anak menjadi pengangguran, gelandangan dan penyakit bagi masyarakat lainnya.

**Kata Kunci** : Penyalahgunaan , Penegak hukum , Narkotika

### PENDAHULUAN

Narkotika merupakan obat atau bahan yang bermanfaat di bidang pengobatan, pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan, namun di sisi lain dapat menimbulkan ketergantungan yang sangat merugikan apabila dipergunakan tanpa adanya pengendalian, pengawasan yang ketat dan seksama. Narkotika merupakan bentuk zat yang berbeda bahan dan penggunaannya dalam ilmu kesehatan, kemudian untuk mempermudah penyebutannya, memudahkan orang berkomunikasi dan tidak menyebutkan istilah yang tergolong panjang, dengan demikian dapat disingkat dengan istilah narkoba yaitu narkotika dan obat-obatan adiktif yang berbahaya. (Purbanto and Hidayat, 2023)

Penderitaan yang dialami bangsa Indonesia tersebut, telah mendorong para pendiri bangsa (founding fathers) untuk berupaya memperjuangkan dan mewujudkan negara Indonesia yang merdeka dan berdaulat, yang dijalankan berdasarkan aturan-aturan hukum. Dengan kata lain, para pendiri bangsa menginginkan Indonesia menjadi negara yang berdasarkan atas (rechtstaat) atau yang biasa disebut dengan negara hukum. Cita-cita tersebut secara tegas termaktub dalam berbagai konstitusi yang pernah berlaku di Indonesia. (Bambang Waluyo, 2016:1).

Masalah penyalahgunaan narkotika di Indonesia sekarang ini sudah sangat memprihatinkan. Hal ini disebabkan beberapa hal antara lain karena Indonesia yang terletak pada posisi diantara dua benua dan mengingat perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, maka pengaruh globalisasi, dan transportasi yang sangat maju dan pergeseran nilai materialistis dengan dinamika sasaran opini peredaran gelap.

Kekhawatiran ini semakin dipertajam akibat maraknya peredaran gelap narkotika yang telah merebak di segala lapisan masyarakat. Hal ini sangat berpengaruh terhadap kehidupan bangsa dan negara pada masa mendatang. Penegakan hukum terhadap tindak pidana narkotika, telah banyak dilakukan oleh aparat penegak hukum dan telah banyak mendapat putusan hakim. Dengan demikian, penegakan hukum ini diharapkan mampu menjadi faktor penangkal terhadap merebaknya perdagangan gelap serta peredaran narkotika, tapi dalam kenyataannya justru semakin intensif dilakukan penegakan hukum, semakin meningkat pula peredaran serta perdagangan gelap narkotika tersebut. Ketentuan perundang-undangan yang mengatur masalah narkotika telah disusun dan diberlakukan, namun demikian kejahatan yang menyangkut narkotika ini belum dapat diredakan. (Novitasari, 2021)

Dalam kasus-kasus terakhir telah banyak bandar-bandar dan pengedar narkoba tertangkap dan menangkan sanksi berat, namun pelaku yang lain seperti tidak mengacuhkan bahkan lebih cenderung untuk memperluas daerah operasinya. Penegakan hukum terhadap kejahatan di Indonesia, khususnya dalam hal pemidanaan, seharusnya merujuk pada pendekatan norma hukum yang bersifat membina penjahat dengan cara melakukan pembinaan di lembaga permasyarakatan, dengan demikian dapat memperbaiki terpidana di lembaga permasyarakatan tersebut. Seharusnya hal ini mampu memberikan wacana kepada para hakim dalam merumuskan vonis penjatuhan pidana kepada para pelaku kejahatan agar mampu menangkap aspirasi keadilan masyarakat. Sementara itu, dalam kenyataan empiris di bidang pemidanaan secara umum masih menganut konsep hanya menghukum terpidana di lembaga permasyarakatan, dengan demikian dapat memberikan gambaran bahwa kejahatan tersebut

hanya terhenti sesaat dan akan muncul kembali dalam lingkungan kehidupan sosial masyarakat. (Adisti, 2021)

Tindak pidana narkotika yang dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika memberikan sanksi pidana yang cukup berat, namun demikian dalam kenyataannya para pelaku kejahatan justru semakin meningkat, dan bagi paraterpidana dalam kenyataannya tidak jera dan justru ada kecenderungan untuk mengulangnya lagi. Hal ini dapat diakibatkan oleh adanya faktor penjatuhan pidana yang tidak memberikan dampak atau deterrent effect terhadap pelakunya.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 ini tidak lagi berpatokan kepada penjatuhan hukuman kepada setiap penyalahgunaan narkotika yang ternyata selama ini dirasakan kurang efektif untuk memberantas atau mengurangi kejahatan narkotika. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 juga semakin memaksimalkan peranan Badan Narkotika Nasional (BNN) dalam mencegah dan memberantas penyalahgunaan narkotika, sehingga dengan adanya undang-undang ini, diharapkan kinerja daripada badan tersebut akan semakin lebih optimal karena BNN ini juga diberikan kewenangan untuk mengadakan penyelidikan dan penyidikan kasus-kasus narkotika. Peraturan perundang-undangan yang mendukung upaya pemberantasan tindak pidana narkotika sangat diperlukan, apalagi tindak pidana narkotika merupakan salah satu bentuk kejahatan inkonvensional yang dilakukan secara sistematis, menggunakan modus operandi yang tinggi dan teknologi yang canggihserta dilakukan secara terorganisir ( *organizeci crime* ) dan sudah bersifat transnasional ( *transnational crime* ). ( Jan Remmelink, 2003 : 14 ).

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, setiap pelaku penyalahgunaan narkotika dapat dikenakan sanksi pidana, yang berarti penyalahguna narkotika dapat disebut sebagai pelaku perbuatan pidana narkotika. Harus disadari bahwa masalah penyalahgunaan narkotika adalah suatu problema yang sangat kompleks, oleh karena itu diperlukan upaya dan dukungan dari semua pihak agar dapat mencapai tujuan yang diharapkan, karena pelaksanaan undang-undang, sangat tergantung pada partisipasi semua pihak baik pemerintah, aparat keamanan, keluarga, lingkungan, sebab hal tersebut tidak dapat hilang dengan sendirinya. Perkembangan penyalahgunaan narkotika yang semakin meningkat dan bervariasi motif penyalahgunaan dan pelakunya, karena tidak sedikit yang melakukannya adalah dari kalangan anak-anak dan remaja yang merupakan generasi penerus bangsa.(Sihotang, 2021)

## **METODE PENELITIAN**

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis sosiologis. Metode pendekatan yuridis sosiologis adalah metode pendekatan yang memaparkan suatu

pernyataan yang ada di lapangan berdasarkan asas-asas hukum, kaidah-kaidah hukum, atau perundang-undangan yang berlaku dan ada kaitannya dengan permasalahan yang dikaji. Penelitian ini menunjukkan penelitian yang bersifat deskriptif yaitu suatu penelitian yang dilakukan dengan menggambarkan kenyataan-kenyataan yang ada atau kegiatan yang dilakukan oleh objek yang diteliti. (Ardika, 2020)

Adapun sumber data yang digunakan penulis dalam penelitian ini yaitu dengan menggunakan sumber data primer, dan data sekunder. Sumber data primer dalam penelitian ini adalah sumber data yang diperoleh secara langsung dari objek penelitian dan sumber data sekunder data yang diperoleh kepastakaan dengan membaca dan mengkaji bahan-bahan kepastakaan untuk memperoleh informasi baik dalam bentuk ketentuan formal maupun data melalui naskah resmi yang ada. Metode pengumpulan data melalui library research yaitu kegiatan penelitian dilakukan dengan cara mengumpulkan informasi dan data dengan bantuan berbagai macam material yang ada di perpustakaan seperti buku referensi, hasil penelitian sebelumnya yang sejenis, artikel, catatan, serta berbagai jurnal yang berkaitan dengan masalah yang ingin dipecahkan. Kegiatan dilakukan secara sistematis untuk mengumpulkan, mengolah, dan menyimpulkan data dengan menggunakan metode atau teknik tertentu guna mencari jawaban atas permasalahan yang dihadapi. (Dwi, 2020)

Metode analisis data dalam penelitian ini yaitu data yang terkumpul, diolah dan disusun secara sistematis logis dan yuridis guna mendapatkan gambaran umum dari obyek penelitian. Obyek penelitian tersebut dianalisis dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif. Penelitian deskriptif adalah penelitian bertujuan menggambarkan secara tepat sifat-sifat individu, keadaan, gejala atau kelompok tertentu, menentukan penyebaran suatu gejala, menentukan ada tidak adanya hubungan suatu gejala dengan gejala lain di masyarakat atau pengolahan data yang didasarkan pada hasil studi lapangan yang kemudian dipadukan dengan data yang diperoleh dari studi kepastakaan sehingga diperoleh data yang akurat. (Dewangga, 2014)

## **PEMBAHASAN**

### **A. Tinjauan Umum Mengenai Penyalahgunaan Narkoba**

Bisnis narkotika adalah bisnis yang sangat menggiurkan karena begitu cepatnya orang menjadi kaya raya dalam waktu singkat, sehingga banyak yang nekat menjadi bandar dan pengedar narkotika, walaupun dia sudah mengetahui konsekuensi hukum yang dihadapinya dan Indonesia sebagai negara dengan jumlah penduduk lima besar terpadat dunia, akan menjadi sasaran empuk dan pangsa pasar yang sangat menjanjikan bagi mafia dan kartel narkotika dari

negara-negara lain, apalagi saat ini, kita sudah memasuki MEA (Masyarakat Ekenomi Asia), dimana manusia dan barang-barang dari negara-negara Asia akan hilir mudik dengan bebas di negara kita ini, termasuk potensi peredaran narkoba yang semakin membahayakan. (Srikusuma, 2023)

Pasal 1 UU No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, menjelaskan bahwa:

“Narkotika merupakan zat atau obat yang bersumber atau berbahan dari tanaman, bukan tanaman, atau berbahan sintetis atau berbahan sintetis, yang bilamana dikonsumsi dapat menimbulkan efek perubahan kesadaran, dapat menghilangkan rasa, dapat mengurangi/menghilangkan rasa nyeri, dan jika dikonsumsi secara rutin dapat menyebabkan ketergantungan, Narkoba dapat dibedakan dan digolongkan ke beberapa jenis sesuai yang terlampir pada UU No. 35 Tahun 2009”.

Fenomena penyebaran narkoba saat ini telah beredar di seluruh pelosok wilayah dan menjangkau seluruh lapisan masyarakat tanpa melihat status sosial masyarakat, seperti yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa narkoba telah mampu menjangkau berbagai kalangan, jika waktu atau dekade sebelumnya penyalahgunaan narkoba banyak didominasi dari kalangan tertentu seperti selebriti dan musisi atau kalangan dengan pendapatan tinggi, maka saat ini penyalahgunaan narkoba sudah berasal dari berbagai kalangan mulai dari yang tidak berpendidikan hingga kalangan yang berpendidikan dan juga kalangan pejabat. Kondisi ini terjadi karena pada saat ini narkoba telah memiliki banyak jenis dan varian, mulai dari narkoba dengan harga yang mahal dan yang hanya dapat dibeli oleh kalangan elite tertentu atau kalangan selebritis, hingga narkoba yang paling murah yang dapat dibeli oleh kelompok masyarakat ekonomi berpenghasilan rendah (Priambada, 2014), (Lukman, 2022)

Melihat fenomena penyalahgunaan maupun korban penyalahgunaan narkoba yang semakin hari semakin berjumlah banyak, sehingga sudah saatnya aparat penegak hukum harus mempersamakan persepsi dan pandangan dalam menyikapi fenomena tersebut. Kesamaan yang penulis maksudkan disini adalah adanya kesamaan pandang dan persepsi para penegak hukum baik dari BNN, Kepolisian, Kejaksaan dan Pengadilan Negeri, terhadap penyalahgunaan dan korban penyalahgunaan narkoba sebagai pihak korban dan bukan pelaku kriminal. Karena senyatanya masih banyak aparat penegak hukum kita yang memperlakukan pengguna maupun penyalahgunaan narkoba sebagai kriminal dan bukan sebagai korban. Sehingga, untuk mempersamakan persepsi tersebut dibuatlah kesepakatan bersama yang dituangkan dalam Peraturan Bersama antara Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Menteri Kesehatan Republik Indonesia, Menteri Sosial republik Indonesia, Jaksa Agung Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Negara

Republik Indonesia dan Kepala Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia dengan Nomor 01/PB/MA/III/2014, Nomor 03 Tahun 2014, Nomor 11 Tahun 2014, Nomor 03 Tahun 2014, Nomor Per-005/A/JA/03/2014, Nomor 1 Tahun 2014 dan Perber 01/III/2014/BNN tentang Penanganan Pecandu Narkotika Dan Korban Penyalahgunaan Narkotika Ke Dalam Lembaga Rehabilitasi, yang diundangkan di Jakarta pada tanggal 11 April 2014, dan dimuat dalam berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 465. Dimana inti dari peraturan bersama tersebut adalah pecandu narkotika, penyalahguna narkotika dan korban penyalahguna narkotika haruslah diberikan pengobatan, perawatan dan pemulihan pada lembaga rehabilitasi medis atau lembaga rehabilitasi sosial dengan cara terlebih dahulu dilakukan proses assesmen oleh tim assesmen yang terdiri dari tim dokter yang meliputi dokter dan psikologi dan tim hukum yang terdiri dari unsur Polri, BNN, Kejaksaan dan Kemenkumham. (Al-Anshori, 2022)

## **B. Proses Hukum Penyalahgunaan Narkoba**

### **1. Mengumpulkan Informasi**

Awal Melakukan wawancara langsung dengan klien (terdakwa) memiliki tingkat penting yang sangat tinggi. Dalam wawancara tersebut, Penasehat Hukum akan mendapat informasi yang sebenar benarnya serta jelas mengenai kronologi yang diduga merupakan tindak pidana. Penting bagi kita untuk menyaring peristiwa-peristiwa yang disampaikan, seperti upaya klien dalam melepaskan diri dari penyalahgunaan narkotika yang mengakibatkan kecanduan/ketergantungan pada obat-obat terlarang, proses penangkapan, proses hukum yang terjadi, serta kronologi/peristiwa pidana yang terjadi. Dalam proses ini, kita perlu menggali informasi secara mendalam dan mencatat setiap peristiwa dengan rinci, sehingga setidaknya pendamping dapat memahami kejadian apa yang terjadi, waktu dan tempat kejadian, bagaimana kejadiannya, dan siapa yang terlibat dalam peristiwa tersebut

### **2. Mempelajari Aturan Hukum Yang Berlaku**

Penasehat Hukum memiliki kewajiban untuk memahami dan mengakses literatur hukum yang relevan yang berlaku dalam setiap tahapan penanganan perkara, terutama dalam konteks penanganan perkara narkotika.

Proses persidangan kasus narkoba di Pengadilan Negeri Medan dapat mengikuti tahapan umum persidangan di pengadilan negeri, namun dengan fokus pada kasus narkoba. Berikut adalah tahapan proses persidangan kasus narkoba di Pengadilan Negeri Medan berdasarkan putusan PN Medan : Sidang dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum (kecuali perkara tertentu dinyatakan tertutup untuk umum). (Susanto, 2016)

Pihak-pihak yang terlibat dalam perkara (terdakwa, penggugat, tergugat, jaksa penuntut umum, dan penasihat hukum) memasuki ruang sidang.

1. Hakim ketua sidang meminta pada terdakwa untuk mendengarkan dengan seksama pembacaan surat dakwaan. Terdakwa atau penasihat hukumnya dapat mengajukan eksepsi (nota keberatan) jika ada.
2. Jaksa penuntut umum memberikan tanggapan atas eksepsi jika ada.
3. Hakim ketua sidang memberikan putusan sela jika ada eksepsi.
4. Dilakukan pembuktian dengan pemeriksaan alat bukti dan barang bukti.
5. Jaksa penuntut umum menuntut terdakwa.
6. Terdakwa atau penasihat hukumnya memberikan pledoi (nota pembelaan).
7. Jaksa penuntut umum memberikan replik (jawaban atas pledoi).
8. Terdakwa atau penasihat hukumnya memberikan duplik (tanggapan atas replik).
9. Hakim memberikan putusan.

Selain tahapan umum persidangan, dalam kasus narkoba, terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan, seperti:

1. Pemeriksaan alat bukti dan barang bukti yang berkaitan dengan narkoba harus dilakukan secara cermat dan teliti.
2. Penetapan tersangka, penangkapan, dan penahanan harus didasarkan pada minimal dua alat bukti.
3. Terdakwa atau penasihat hukumnya dapat mengajukan eksepsi jika ada ketidaksesuaian penerapan diversifikasi pada kasus peradilan pidana anak dan hakim dalam persidangan dalam memutus.

### **3. Proses pengumpulan alat bukti Pendukung**

Proses pengumpulan alat bukti oleh penasihat hukum bertujuan untuk menvari benang merah atau titik terang suatu peristiwa dengan merujuk pada alat bukti antara lain :Keterangan Saksi, Keterangan Ahli, Surat, Petunjuk, dan serta, Keterangan Terdakwa. Hasil pengumpulan informasi dan peraturan perundang-undangan terkait perkara yang sedang dihadapi Terdakwa serta keinginan terdakwa agar dapat dijatuhi Putusan Rehabilitasi. Salah satu ciri dari tindak pidana penyalahgunaan narkotika ialah dengan adanya kesempatan bagi hakim untuk menjatuhkan putusan rehabilitasi. Pada pasal 103 Undang-Undang tentang Narkotika menegaskan bahwa "Hakim yang memeriksa perkara penyalahguna narkotika dapat memutuskan untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi apabila terbukti bersalah melakukan tindak pidana narkotika." (Saputra, 2018)

Ketentuan ini terkait dengan Pasal 127, 55, dan pasal 54 Undang-Undang Narkotika. Dalam pelaksanaan pendampingan hukum diketahui bahwa terdakwa didakwa sebagai

pengedar narkotika. Sebagian besar kasus yang terjadi seorang pemakai/penyalahguna narkotika sering dijerat berdasarkan Pasal 111 dan 112 Undang-Undang Narkotika. Pasal ini memiliki ancaman hukuman pidana yang tinggi, yaitu penjara minimal 4 tahun penjara dan maksimal pidana penjara 12 tahun serta denda minimal sebesar Rp. 800.000.000 (delapan ratus juta rupiah) hingga maksimal Rp. 8.000.000.000 (delapan miliar rupiah). Pasal-pasal tersebut sering digunakan dalam kasus penggunaan narkotika jika disinyalir barang bukti dengan jumlah besar atau pun diketahui tidak digunakan seorang diri. (AMANDA, 2017). Sebagai Penasehat hukum untuk memenuhi hak terdakwa sebagai pengguna maka penasehat hukum dapat menyerahkan bukti yang menghubungkan barang bukti narkotika yang ditemukan pada saat penangkapan atau penyidikan dengan terdakwa, sehingga bukti tersebut digunakan untuk pembelaan dalam persidangan. (Aulia, 2022)

Berikut adalah beberapa tindakan yang dapat dilakukan oleh Pengadilan Negeri Medan dalam persidangan kasus narkoba:

1. Melakukan pembuktian dengan pemeriksaan alat bukti dan barang bukti yang berkaitan dengan narkoba secara cermat dan teliti.
2. Menetapkan tersangka, penangkapan, dan penahanan berdasarkan minimal dua alat bukti.
3. Memberikan sanksi pidana atau sanksi tindakan kepada terdakwa yang terbukti melakukan penyalahgunaan narkoba
4. Menjatuhkan hukuman sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku.
5. Menjaga keamanan dan ketertiban dalam ruang sidang selama persidangan berlangsung.

Berikut adalah cara menyajikan bukti dalam persidangan kasus narkoba di Pengadilan Negeri Medan:

1. Pemeriksaan alat bukti dan barang bukti yang berkaitan dengan narkoba harus dilakukan secara cermat dan teliti.
2. Penetapan tersangka, penangkapan, dan penahanan harus didasarkan pada minimal dua alat bukti.
3. Laporan asesmen dari Tim Asesmen Terpadu Badan Narkotika Nasional dapat diajukan sebagai bukti oleh penuntut umum dalam persidangan untuk membuktikan terdakwa adalah benar penyalahguna narkotika.
4. Bukti-bukti lain yang berkaitan dengan kasus narkoba, seperti hasil tes urine, dapat diajukan sebagai bukti dalam persidangan.
5. Dalam menyajikan bukti, pihak-pihak yang terlibat dalam persidangan harus mematuhi tata tertib persidangan yang berlaku di Pengadilan Negeri Medan.

Berikut adalah beberapa jenis bukti yang dapat digunakan dalam persidangan kasus narkoba di Pengadilan Negeri Medan:

1. Alat bukti dan barang bukti yang berkaitan dengan narkoba, seperti sabu-sabu, ganja, atau pil ekstasi.
2. Laporan asesmen dari Tim Asesmen Terpadu Badan Narkotika Nasional.
3. Hasil tes urine.
4. Keterangan saksi yang melihat, mendengar, dan mengalami sendiri terkait dengan kasus narkoba.

#### **4. Pendampingan Persidangan Perkara Narkotika di Pengadilan Negeri**

Dalam proses peradilan pidana tahap Pemeriksaan di tingkat persidangan memiliki peranan yang sangat penting. Pada tahap pemeriksaan, semua alat bukti yang ada akan dilakukan pemeriksaan secara terbuka untuk umum. Pelaku tindak pidana/Terdakwa secara langsung akan berhadapan dengan jaksa penuntut umum yang secara undang-undang ditunjuk untuk mewakili negara. Dalam rangka menjaga keseimbangan dalam perkara pidana, hakim akan memberikan hak terdakwa yang kurang mampu untuk mendapatkan bantuan hukum sebagai upaya pemenuhan hak bagi terdakwa dari seorang pengacara. (Hasibuan, 2017)

- a. **Sidang 1** : Tahap Pembacaan dakwaan oleh Jaksa Penuntut Umum. Sidang pertama yang dilakukan dalam persidangan pidana pada pengabdian masyarakat ini adalah pemeriksaan identitas terdakwa dan pembacaan surat dakwaan oleh Jaksa Penuntut Umum. Pada pemeriksaan identitas, Hakim memastikan bahwa Terdakwa adalah benar-benar orang yang didakwa serta memastikan kondisi terdakwa dalam kondisi sehat. Jika Terdakwa telah menyatakan bahwa dirinya sehat maka persidangan dilanjutkan dengan agenda pembacaan dakwaan. Dakwaan yang dibacakan oleh Jaksa Penuntut Umum di Persidangan Pengadilan Negeri bahwa Terdakwa didakwa dengan dakwaan secara Subsidiar, Primair perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 114 (1) Jo pasal 132 ayat (1) Undang-Undang No. 35. Tahun 2009 tentang Narkotika, Subsidiar pasal 112 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang No. 35. Tahun 2009 tentang Narkotika. Atas dakwaan tersebut Hakim memberikan penawaran kepada terdakwa apakah terdakwa mau menanggapi dari surat dakwaan yang didakwakan jaksa penuntut umum. Apabila Terdakwa ingin menanggapi dakwaan jaksa penuntut umum secara tertulis maka tanggapan dakwaan atau eksepsi dapat dibuat oleh terdakwa sendiri atau diwakilkan pada Penasehat Hukum terdakwa, maka Penasehat Hukum diberi jangka waktu 7 hari untuk membuat dan mengajukan eksepsi atas dakwaan Jaksa Penuntut Umum, dikarenakan menurut Penasehat Hukum Dakwaan tersebut

cacat formil dan materiil. Terhadap kesempatan yang diberikan oleh Hakim, tim pengabdian selaku penasehat hukum menyatakan akan mengajukan eksepsi sebagai bentuk pemenuhan hak terdakwa dalam persidangan dengan memastikan bahwa surat dakwaan yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum tidak mengandung kecacatan. Maka persidangan dinyatakan ditunda selama 7 (tujuh) hari oleh Hakim untuk memberikan kesempatan kepada penasehat hukum menyusun eksepsi. (Bachtiar, 2020)

- b. **Sidang tahap 2** : Tanggapan terdakwa dan Penasehat Hukum atas surat dakwaan penuntut umum (Eksepsi) Setelah 7 (tujuh) hari dari sejak sidang I, dilakukan persidangan lanjutan dengan agenda pembacaan eksepsi oleh penasehat hukum. Eksepsi adalah tangkisan terhadap dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang digunakan untuk menguji keabsahan dari surat dakwaan. Eksepsi dapat meliputi terkait kewenangan mengadili Pengadilan Negeri yang dikaitkan dengan jenis perkara serta TKP tindak pidana. Selain daripada itu, eksepsi dapat berupa pengujian terhadap kecermatan Jaksa Penuntut Umum dan kejelasan dalam menyusun dakwaan. (Djufri, 2022). Terhadap dakwaan Jaksa Penuntut Umum, tim pengabdian selaku penasehat hukum mengutarakan beberapa hal menjadi alasan Penasehat Hukum mengajukan eksepsi, Setelah dilakukan tahap pembacaan eksepsi, maka sidang ditunda untuk memberikan kesempatan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk membuat tanggapan atas eksepsi yang diajukan oleh penasehat hukum. Persidangan ditunda dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari, dan selama penundaan terdakwa tetap ditahan. Tahap persidangan di Pengadilan Negeri dilakukan dengan baik dan memberikan hak Terdakwa. Selama proses persidangan tim pengabdian selaku penasehat hukum juga berkomunikasi secara aktif dengan klien selaku terdakwa terkait langkah yang akan ditempuh dan dokumen-dokumen persidangan. Dampak dari pendampingan hukum ini adalah Terdakwa mendapatkan haknya untuk didampingi oleh penasehat hukum dan terdakwa merasa lebih tenang dalam menghadapi masalah yang dialaminya. (Wijanarko, 2019)

## **5. Pembacaan Putusan**

Sebelum menjatuhkan putusan, hakim mempertimbangkan berdasarkan atas surat dan dakwah, segala sesuatu yang terbukti di dalam persidangan, tuntutan pidana pembelaan serta tanggapan-tanggapan. apabila perkara ditangani oleh majelis hakim maka dasar-dasar pertimbangan tersebut harus dimusyawarahkan oleh majelis hakim dan setelah naskah putusan siap dibacakan oleh hakim maka hakim ketua akan menanyakan hak-hak para pihak terhadap putusan tersebut yang di mana hakim ketua menawarkan kepada terdakwa untuk menentukan sikapnya, apakah akan menyatakan menerima putusan tersebut menyatakan menerima dan

mengajukan grasi, menyatakan naik banding atau menyatakan pikir-pikir dalam hal ini terdakwa dapat diberi waktu sejenak untuk berkonsultasi dengan penasehat umumnya atau terdakwa mempercayakan haknya kepada penasehat hukumnya, Apabila hal yang sama juga ditawarkan kepada penuntut umum jika terdakwa penasehat hukum menyatakan sikap menerima, maka hakim ketua meminta terdakwa agar segera menandatangani berita acara pernyataan menerima putusan yang telah disiapkan oleh panitera pengganti. Jika terdakwa menyatakan banding maka terdakwa segera diminta untuk menandatangani akta permohonan banding, jika terdakwa penasehat hukum pikir-pikir dulu maka hakim ketua menjelaskan bawa masa pikir-pikir diberikan selama 7 hari titik apabila setelah 7 hari terdakwa tidak menyatakan sikap maka terdakwa dianggap menerima putusan tersebut.(Hastiana, 2020)

## **KESIMPULAN**

Narkotika adalah obat terlarang sehingga siapapun yang mengkonsumsi atau menjualnya akan dikenakan sanksi yang terdapat pada UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Dilarang keras untuk mengkonsumsi dan menjualnya. Selain itu di dalam UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan ilmu pengetahuan. Penyalagunaan narkotika. Faktor pendorong menggunakan narkoba terbagi menjadi dua pertama, faktor Internal adalah faktor yang berasal dari dalam diri seseorang untuk melakukan penyalahgunaan. Faktor internal terbagi menjadi beberapa yaitu faktor individu, seseorang individu labil, kurang baik, dan mudah dipengaruhi orang lain maka lebih mudah terjerumus dalam penyalahgunaan narkoba.

Penyebab dari diri sendiri yaitu ketidakmampuan menyesuaikan diri dengan lingkungan kepribadian yang lemah kurangnya percaya diri tidak mampu mengendalikan diri dorongan ingin tahu, ingin mencoba, ingin meniru dorongan ingin berpetualang mengalami tekanan jiwa tidak memikirkan akibatnya dikemudian hari ketidaktahuan akan bahaya narkoba selanjutnya faktor keluarga adalah tempat pertama kali anak mengenai lingkungan. Seorang anak beradaptasi setiap hari bersama keluarga. Lingkungan keluarga merupakan tempat anak mengembangkan diri dan berinteraksi dengan anggota lainnya. Baik buruknya anak dipengaruhi oleh lingkungan. Kedua, faktor Eksternal adalah faktor yang berasal dari luar diri seseorang untuk menggunakan narkoba terbagi menjadi tiga yaitu: Faktor lingkungan teman sebaya Adalah lingkungan mempunyai pengaruh cukup kuat terjadinya penyalahgunaan narkoba, biasanya berawal dari ikut-ikutan teman. Terlebih bagi seseorang yang memiliki mental dan kepribadian cukup lemah, akan mudah terjerumus.

Faktor Lingkungan Masyarakat/Sosial Adalah faktor Lingkungan masyarakat yang baik terkontrol dan memiliki organisasi yang baik akan mencegah terjadinya penyalahgunaan narkoba, begitu sebaliknya apabila lingkungan sosial yang cenderung apatis dan tidak mempedulikan keadaan lingkungan sekitar dapat menyebabkan maraknya penyalahgunaan narkoba di kalangan remaja. Faktor Ekonomi Adalah kesulitan mencari pekerjaan menimbulkan keinginan untuk bekerja menjadi pengedar narkoba. Seseorang yang ekonomi cukup mampu, tetapi kurang perhatian yang cukup dari keluarga atau masuk dalam lingkungan yang salah lebih mudah terjerumus jadi pengguna narkoba. Krisis di bidang ekonomi dapat membawa anak menjadi pengangguran, gelandangan dan penyakit bagi masyarakat lainnya.

## DAFTAR PUSTAKA

- Adisti, N.A. (2021) 'PELAKSANAAN PERSIDANGAN PERKARA PIDANA SECARA ELEKTRONIK PADA MASA PANDEMI COVID 19 DI PENGADILAN NEGERI KOTA PALEMBANG', *Jurnal LEGISLASI INDONESIA*, 3(1), pp. 1689–1699. Available at: <http://journal.unilak.ac.id/index.php/JIEB/article/view/3845%0Ahttp://dSPACE.uc.ac.id/handle/123456789/1288>.
- Al-Anshori, H. (2022) 'PERTIMBANGAN HAKIM DALAM IMPLEMENTASI REHABILITASI PENYALAHGUNA NARKOTIKA (Studi Putusan Nomor : 392/Pid.Sus/2021/PN Mdn)', *Jurnal Ilmu Hukum*, 11(2), pp. 119–125.
- AMANDA, M.P. (2017) 'Penyalahgunaan Narkoba Di Kalangan Remaja (Adolescent Substance Abuse)', *Prosiding Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat*, 4(2), pp. 339–345. Available at: <https://doi.org/10.24198/jppm.v4i2.14392>.
- Ardika, I.G. (2020) 'Penegakan Hukum terhadap Penyalahgunaan Narkotika', *Jurnal Konstruksi Hukum*, 2(1), pp. 11–15. Available at: <https://doi.org/10.22225/jph.2.1.3043.11-15>.
- Aulia, R. (2022) *ANALISIS HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PELAKU PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA YANG MENYEBABKAN KECELAKAAN LALU LINTAS ( Studi Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor : 905/Pid.B/2022/PN.Mdn )*. Universitas Medan Area.
- Bachtiar, D. (2020) 'Bahaya Narkoba dan Strategi Pencegahannya', *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 1(1), pp. 177–180.
- Dewangga, W.J. (2014) 'PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN Narkotika Dengan Pelaku Anggota Kepolisian (Studi Kasus Di Wilayah Hukum Boyolali)', *Jurisprudence*, 4(2), pp. 65–74.
- Djufri, D. (2022) 'Proses Pemeriksaan Perkara Di Muka Persidangan Pada Dakwaan Tindak Pidana Dan Benda Sitaan Dalam Proses Peradilan', *Solusi*, 20(1), pp. 49–63. Available at: <https://doi.org/10.36546/solusi.v20i1.527>.
- Dwi, M. (2020) 'Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Di Pengadilan Negeri Kudus Law Enforcement Against Offenders of Narcotics Abuse in the Kudus District Court', *Konferensi Ilmiah Mahasiswa Unissula*,

pp. 682–701.

- Hasibuan, A.A. (2017) ‘Narkoba dan Penanggulangannya’, *STUDIA DIDAKTIKA: Jurnal Ilmiah Bidang Pendidikan*, 11(1), pp. 31–41. Available at: <http://www.komisikepolisianindonesia.com>.
- Hastiana (2020) ‘Analisis Faktor Penyalahgunaan Narkoba Bagi Narapidana Di Rutan Kelas Iib Sidrap’, *Jurnal Ilmiah Manusia Dan Kesehatan*, 3(3), pp. 375–385. Available at: <https://doi.org/10.31850/makes.v3i3.327>.
- Lukman, G.A. (2022) ‘Kasus Narkoba Di Indonesua Dan Upaya Pencegahannya Di Kalangan Remaja’, *Jurnal Penelitian dan Pengabdian Kepada*, 2(3), pp. 405–417.
- Novitasari, N. (2021) ‘Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia’, *Proses Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Yang Dilakukan Oleh Anak*, 3, pp. 213–216.
- Purbanto, H. and Hidayat, B. (2023) ‘Systematic Literature Review: Penyalahgunaan Narkoba di Kalangan Remaja dalam Perspektif Psikologi dan Islam’, *Al-Hikmah: Jurnal Agama dan Ilmu Pengetahuan*, 20(1), pp. 1–13. Available at: [https://doi.org/10.25299/al-hikmah:jaip.2023.vol20\(1\).11412](https://doi.org/10.25299/al-hikmah:jaip.2023.vol20(1).11412).
- Saputra, F. (2018) ‘TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG DENGAN KEJAHATAN ASAL TINDAK PIDANA NARKOBA PADA PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG RI NO. 1303 K/PID.SUS/2013 JO. PUTUSAN PENGADILAN TINGGI MEDAN NO. 700/PID/2012/PT.MDN JO. PUTUSAN PENGADILAN NEGERI MEDAN NOMOR 1243/PID.B/2012/PN.MDN’, *DE LEGA LATA Jurnal Ilmu Hukum FAKULTAS HUKUM UMSU*, 3, pp. 244–256.
- Sihotang, L. (2021) ‘NARKOTIKA DAN PEMBELIAN KATEGORI TANAMAN NARKOTIKA’, *Jurnal Magister Hukum Program Pascasarjana Universitas HKBP Nommensen*, 02, pp. 24–37.
- Srikusuma, R. (2023) ‘Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Di Masyarakat (Studi Kasus Putusan Nomor: 2022/Pid.Sus/2021/PN.Mdn) Rohmidhi’, *Lex Lectio : Jurnal Kajian Hukum*, 02(01), pp. 1–23.
- Susanto, M. (2016) *HUKUMAN MATI BAGI PENGEDAR NARKOTIKA (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 327 K/Pid.Sus/2021)*. Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.
- Wijanarko, A.S. (2019) ‘Proses Pembuktian Penguasaan Narkotika yang Disimpan di Dalam Helm’, *Jurnal YUSTIKA Media Hukum dan Keadilan*, 22(1), pp. 64–73.